



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR: 185 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) e- REGISTER SISTEM APLIKASI
PENGELOLAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Penggunaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355]; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
- 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

- tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20212 Nomor 1191);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI SEHATI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU

Menunjuk dan menetapkan Pengguna (user) Akun e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Teringtegrasi (SEHATI) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana namanya tertera dibawah ini:

Nama : ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD

NIP : 19740907 2001212 2 002

Pangkat/Gol.Ruang: Pengatur, II/c

Jabatan : Pengelola Data Base SPM

KEDUA

Pengguna (user) Akun e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) sebagimana dimaksud Diktum Kesatu Bertugas Sebagai Berikut:

- Melakukan Penginputan Data Hibah ke dalam Aplikasi dimulai dari registrasi, upload dokumen, pengiriman Data Hibah dan Pelaporan.
- Melakukan monitoring atas pengusulan Data Hibah.

- Melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terkait Proses penginputan, pelaporan dan monitoring, dan

Melakukan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023.

KEEMPAT

Jangka waktu berlakunya Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di : Bantaeng pada tanggal : 6 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

PIt. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MUHAMMAD RUSMAN